

	IDENTIFIKASI PASIEN		
	SOP	No. Dokumen : SOP/E/021/X/2023	
		No Revisi : 00	
		Tgl Terbit : 02/10/2023	
Halaman : 1/1			
UPT Puskesmas Colomadu II		drg. Ririn Nurliyani BR,M.Kes NIP. 197012262005012007	

1. Pengertian	Identifikasi Pasien adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi ketepatan identitas pasien.			
2. Tujuan	Sebagai acuan bagi petugas pendaftaran untuk melakukan identifikasi pasien			
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Colomadu II Nomor 449.1/43.16 tahun 2022 Sasaran Keselamatan Pasien.			
4. Referensi	Permenkes No.11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.			
5. Prosedur/ Lankah- langkah	a. Petugas melakukan identifikasi dengan menggunakan minmal dua identitas yaitu : nama lengkap, tanggal lahir atau alamat pasien. b. Petugas melakukan identifikasi pasien secara konsisten di semua situasi dan lokasi pelayanan ,yaitu pendaftaran, pelayanan umum, UGD, KIA/KB, laboratorium, farmasi, gigi, pemberian diet, imunisasi			
6. Bagan Alir				
7. Unit terkait	a. Unit Pendaftaran dan Rekam Medis b. Unit Pemeriksaan Umum c. Unit Pemeriksaan gigi d. Unit pelayanan KIA/KB e. UGD f. Unit Pelayanan Laboraturium g. Unit Pelayanan Farmasi h. Unit Pelayanan Rawat Inap/Persalinan i. Unit Imunisasi j. Unit Gizi			
8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	prosedur	Poin a, c,d,e,f,g,h,di hapus	02/10/2023
	2	prosedur	Ditambah petugas melakukan identifikasi pasien(poin b)	